ABSTRAK

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pelaku usaha yang terbukti menyediakan dan/atau mengedarkan kosmetik berbahaya dan tidak memiliki izin edar dengan pidana penjara paling lama 10 tahun sampai 15 tahun, namun ringannya sanksi pidana yang di jatuhkan oleh hakim tidak memberikan efek jera bagi para pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan semakin maraknya pelaku usaha yang terus menjual kosmetik ilegal tersebut kepada masyarakat terutama kaum perempuan yang tergiur dan akhirnya menggunakan produk-produk ilegal tersebut. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ? 2) Apakah faktor-faktor penghambat dalam upaya penangulangan kejahatan kosmetik ilegal dalam masyarakat?

Metode penelitian ini adalah meliputi spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu uraian realitas, metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji data, tahap penelitian dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, tekhnik pengumpulan data difokuskan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dengan studi kepustakaan dan analisis data menggunakan yuridis kualitatif.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah : 1). Penerapan hukuman bagi pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal yang mengandung bahan kimia berbahaya belum bisa diterapkan secara maksimal oleh hakim dengan ringannya sanksi pidana dan denda yang dijatuhkan. 2). Kendala-kendala yang dihadapi BBPOM di seluruh Indonesia dalam tingkat penyidikan adalah adanya kendala internal dan eksternal. Kendala internal antara lain adalah kurangnya jumlah tenaga kerja. Jumlah tersebut sangat tidak ideal dengan besarnya wilayah cakupan yang harus di cover kemudian tingkat pengetahauan masyarakat dan pelaku usaha yang masih rendah tentang bahaya dari produk kosmetik ilegal tersebut.

Kata Kunci : Petanggungjawaban Pidana, Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal

ABSTRACT

Law No. 36 of 2009 concerning health regulates criminal provisions for business actors proven to provide and/or distribute dangerous cosmetics and does not have a distribution permit with a maximum imprisonment of 10 years to 15 years. However, the light criminal punishment imposed by judges does not provide a deterrent effect on perpetrators for not repeating their actions, indicated by the increasing number of business actors who continue to sell illegal cosmetics to the public, especially women who are tempted and end up using these illegal products. The problems discussed in this study are: 1) How is the criminal liability for illegal cosmetic business actors according to Law No. 36 of 2009 concerning health? 2) What are the inhibiting factors in efforts to resist illegal cosmetic crimes in society?

The research method includes descriptive analytical research specification namely reality descriptions, normative juridical approach method namely data reviewing, research stages with library research and field research, data collection techniques focused on field research and library research, data collection instruments with library research and data analysis using juridical qualitative.

The conclusions of this study are: 1). The implementation of punishment for business actors selling illegal cosmetics containing hazardous chemicals has not been maximally implemented by judges given the light criminal punishment and fines. 2). The obstacles faced by The Indonesian Food and Drug Authority throughout Indonesia at the investigation level are internal and external obstacles. Internal obstacles include the lack of workers, that the number is not ideal given the large coverage area that must be covered, and the level of public and business actors' knowledge on the dangers of these illegal cosmetic products is still low.

Keywords: Criminal Liability, Illegal Cosmetic Business Actors

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA KOSMETIK ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”**

**Eka Meiherliyanti**

**178040049**

**Hukum Pidana**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum *(rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.[[1]](#footnote-1) tersebut memungkinkan beredarnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis bagi pelaku usaha, baik kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai yang tidak memiliki izin edar. Hal ini seringkali dijadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai iktikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.[[2]](#footnote-2)

Apabila pelaku usaha yang terbukti menyediakan dan/atau mengedarkan kosmetik berbahaya dan tidak memiliki izin edar yang diproses ke pengadilan maka akan dikenakan ketentuan pidana. Undang-undang Kesehatan mengatur mengenai ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 196 dan Pasal 197. Adapun ketentuan tersebut menyatakan sebagai berikut :

Pasal 196 Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkaan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Pasal 197 Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkaan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”

Contoh kasus Pertama yang terjadi di kota Prabumulih yaitu sebagai berikut: Pelaku berinisial HS ditangkap karena mengedarkan produk kosmetik yan dilarang oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena mengandung bahan berbahaya zat warna, merkuri dan hidrokinon yang bisa mengakibatkan kanker kulit dengan hukuman berupa pidana penjara selama 20 hari dan denda sebesar Rp. 3000.000;

Ringannya sanksi pidana yang di berikan tidak memberikan efek jera bagi para pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dan mengakibatkan kosmetik berbahaya ini semangin tersebar luas. Banyaknya masyarakat terutama kaum perempuan yang tergiur dan menggunakan produk-produk ilegal juga terus tersebar luasnya kosmetik ilegal tengah-tengah masyarakaat membuat penulis tetarik untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah (tesis) dengan judul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA KOSMETIK ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”**

1. **Identifikasi Masalah**
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?
3. Apakah faktor-faktor penghambat dalam upaya penangulangan kejahatan ngedaran kosmetik ilegal yang berbahaya dalam masyarakat ?

**BAB II**

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yang menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang penulis teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut :

1. Spesifikasi penelitian

Peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan penulis menganalisis dan memaparkan mengenai objek penelitian dengan memaparkan situasi masalah untuk memperoleh gambaran situasi dan keadaan, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang dikaji yaitu dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan menjual kosmetik ilegal berbahaya dengan mendasarkan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode dengan cara pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisa undang-undang yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas.

Dalam penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan ditunjang oleh studi lapangan mengenai permasalahan yang terjadi yang berkenaan dengan masalah pertanggung jawaban pidna terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal yang berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

1. Tahapan Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode penelitian yuridis-normatif, maka penelitian dilakukan melalui dua tahapan, yaitu ditekankan kepada data sekunder (data kepustakaan) dan dilengkapi dengan data primer (lapangan) sebagai penunjang sehingga penelitian dibagi dua tahapan yaitu penelitian kepustakaan dan peneltian lapangan.

**BAB III**

**PEMBAHASAN**

1. **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Wanita pada umumnya memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kosmetik tersebut mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tidak adanya label bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk. Hal tersebut sangat bertentangan dengan UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pelaku usaha yang memproduksi kosmetik illegal dan pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan fisik bagi konsumen maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar kesalahan yang telah dibuat dengan sengaja. Pelaku usaha tersebut di jerat dengan pasal 197 jo. 106 Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2006 yang berbunyi: ”Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Setiap orang yang tidak memiliki keahliandan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Dalam kasus (putusan No: 160/Pid.sus/2015/PN.Pbm) atas nama **HADRUS BiN MAT SENAR** menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) bulan dan denda Rp. 3000.000; begitupun dalam kasus (putusan No : 17/Pid.Sus/2016/PN Bkt) atas nama **SYAHRIL S pgl SYAF** menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 197 jo 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun 6 bulan dan membayar denda sebesar Rp. 13.000.000;

Pidana dan denda yang sangat ringan yang diberikan kepada kedua terdakwa dinilai tidak memberikan efek jera sehingga sampai saat ini begitu marak kosmetik ilegal yang di jual di pasaran dengan bebas bahkan dijual secara online. Penerapan hukuman bagi pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal dan pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya belum bisa diterapkan secara maksimal oleh hakim. Tidak jarang pihak yang dijerat oleh BBPOM justru dengan mudahnya dapat terlepas dari jeratan yang diajukan. Apabila ditinjau dari putusan pengadilan, sanksi terhadap tindak pidana ini belum membuat efek jera. Sebagaimana dalam Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar. Namun, putusan pengadilan jauh di bawah ini,karena paling tinggi pidana penjara dua tahun dan sebagian besar hanya dengan hukuman percobaan. Denda pun hanya berkisar dari Rp 100.000 sampai Rp 15 juta. Kondisi ini dikarenakan penegak hukum belum memiliki persamaan persepsi tentang bahaya produk yang tidak memenuhi ketentuan.

1. **Faktor-Faktor Penghambat Dalam Upaya Penangulangan Kejahatan Peredaran Kosmetik Ilegal Yang Berbahaya Dalam Masyarakat**

Permasalahan pengawasan peredaran kosmetik memiliki makna luas, yang mana cenderung kompleks, dan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat sebagai konsumen, dan pelaku usaha.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengenai pengawasan yaitu berasal dari kata “awas” yang mana memiliki makna memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.

Selanjutnya sistem pengawasan menurut waktu pelaksanaannya adalah sebagai berikut :[[3]](#footnote-3)

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya suatu kegiatan. Pengawasan ini dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, penetapan Petunjuk Operasional (PO), persetujuan atas rancangan peraturan perudangan yang akan ditetapkan oleh pejabat atau instansi yang lebih rendah. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, kesalahan, terjadinya kegagalan dan hambatan

1. Pengawasan yang dilakukan saat pekerjaan sedang berlangsung

Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan membandingkan antara hasil yang nyata-nyata dicapai dengan yang seharusnya telah dan yang harusnya dicapai dalam waktu selanjutnya. Pentingnya pengawasan ini, perlu dikembangkan system monitoring yang mampu mendeteksi atau mengetahui secara dini kemungkinan timbulnya penyimpangan, kesalahan dan kegagalan.

1. Pengawasan represif

Proses pengawasan terhadap peredaran kosmetik, diatur dalam UUPK mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari segala akibat buruk yang ditimbulkan peredaran suatu barang dan atau jasa.

Terkait penegakan hukum di dalam upaya perlindungan konsumen terhadap perdaran kosmetik illegal terdapat beberapa hambatan yang di hadapi oleh Balai Besar Pengawas Makanan di seluruh Indonesia. Adanya hambatan tersebut menyebabkan upaya perlindungan yang dilakukan oleh BBPOM kurang efektif. Hambatan tersebut di sebabkan berbagai hambatan Internal dan Eksternal diantaranya :

1. Hambatan Internal

* Keterbatasan Jumlah Tenaga Kerja di seluruh wiayah Indonesia
* Kurangnya Partisipasi Aparat Penegak

1. Hambatan Eksternal

* Rendahnya Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Tentang Bahaya Kosmetik Tanpa Ijin Edar
* Pelaku usaha yang tidak peduli dan tidak mentaati ketentuan hukum yang berlaku terutama terkait dengan masyarakat yang memakai produk tersebut.

**BAB IV**

**KESIMPULAN**

1. Penerapan hukuman bagi pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal dan pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya belum bisa diterapkan secara maksimal oleh hakim. Tidak jarang pihak yang dijerat oleh BBPOM justru dengan mudahnya dapat terlepas dari jeratan yang diajukan. Apabila ditinjau dari putusan pengadilan, sanksi terhadap tindak pidana ini belum membuat efek jera. Sebagaimana dalam Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar. Namun, putusan pengadilan jauh di bawah ini,karena paling tinggi pidana penjara dua tahun dan sebagian besar hanya dengan hukuman percobaan. Denda pun hanya berkisar dari Rp 100.000 sampai Rp 15 juta. Kondisi ini dikarenakan penegak hukum belum memiliki persamaan persepsi tentang bahaya produk yang tidak memenuhi ketentuan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi BBPOM di seluruh Indonesia dalam tingkat penyidikan adalah adanya kendala internal dan eksternal. Kendala internal antara lain yang pertama adalah kurangnya jumlah tenaga kerja. Jumlah tersebut sangat tidak ideal dengan besarnya wilayah cakupan yang harus di cover kemudian tingkat pengetahauan masyarakat dan pelaku usaha yang masih rendah tentang bahaya dari produk kosmetik ilegal tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-Buku**

Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum,* Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.

Ahmad Miru, *Hukum Perlindungang Konsumen*, Ctk Delapan, Rajawali Press, Jakarta, 2014.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006

Didik M. ARif Masur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban *Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2007.

Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.

Gunawan WidjajadanAhmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media (Penerjemah : Raisul Mutaqien), Bandung, 2014

Harkristuti Harkrisnowo, “P*erlindungan Konsumen Dalam Kerangka Sistem Peradilan di Indonesia”.(Jakarta: Lokakarya Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan konsumen,* Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Indonesia dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan 1996).

Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, PT. Mandar Maju, 2000.

I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013

Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006

Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

Njowito Hamdani,*Teori Tujuan Hukum*, Gramedia, Jakarta, 1992

Roeslan Saleh. “*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002

Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui pendekatan Restoratif Suatu terobosan hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial,* Alumni, Badung 1983

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2000

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.

Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetkan ke tiga, PT Gramedia, Jakarta,1978

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Ni’matul Huda, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, 2000/2001

Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Setiono, *Rule Of Law, (Supermasi Hukum*), Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004

Soehino, *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Sjahran Basah, *Ilmu Negara*, Citra Aditya, Jakarta, 2003

Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Penganti Undang-undang(PERPU*), Cetakan ke dua, UMM Press, Malang, 2003.

Sunaryati Hartono, *Penlitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006

Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana:Konsep, Komponen dan Pelaksanannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009

Velasquez, Manuel G “Business Ethics: Consepts and Cases Fift Edition”. New Jersey, Mc. Pearson Education, 2002

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik

1. **Sumber lainnya**

http://www.pom.go.id/new/view/more/pers/286/WASPADA-KOSMETIKA-MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA-----Teliti-Sebelum-Memilih-Kosmetika----.htmldiakses pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 pukul 15.07 WIB

Ansorulloh Najmuddin, *Dilema Perundang-undangan di Indonesia*, http://indoprogress.blogspot.com, diakses pada tanggal 23 Agustus 2019 pukul 05:42 WIB.

1. Pasal 1 Angka (1) Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik [↑](#footnote-ref-1)
2. http://www.pom.go.id/new/view/more/pers/286/WASPADA-KOSMETIKA-MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA-----Teliti-Sebelum-Memilih-Kosmetika----.htmldiakses pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 pukul 15.07 WIB [↑](#footnote-ref-2)
3. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesi*a, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997, hlm. 159 [↑](#footnote-ref-3)